

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan bahwa Musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas program kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa swadaya masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Dari pelaksanaan Musrenbangdes dihasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-D), untuk rencana pembangunan selama 6 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-D), untuk rencana kerja selama 1 tahun. Proses penyusunan RPJM-D dan RKP-D melalui pelaksanaan Musrenbang salah satu fungsinya adalah untuk menjamin terciptanya suatu sistem perencanaan pembangunan yang memungkinkan para pemangku kepentingan dan pelaksanaanya dapat saling mendukung dan berkoordinasi.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 membawa perubahan dalam pengelolaan desa baik terkait dengan kewenangan keuangan, kewenangan menyusun anggaran dan rencana pembangunan serta kewenangan dalam pengembangan pembangunan desa. Kewenangan ini diikuti dengan proses

pengelolaan pembangunan yang melibatkan *stakeholder* desa sebagai subjek yang mandiri untuk berinisiasi mengatur rumah tangga desa. Pengelolaan pembangunan desa secara konsep dan diatur dalam UU haruslah melibatkan seluruh komponen desa baik itu aparatur desa, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga lokal desa dan kelompok-kelompok kunci lainnya. Tidak terkecuali perempuan yang menjadi salah satu elemen kunci dalam tata pembangunan pada umumnya.

Konsep tentang *Woman in Development* atau perempuan dalam pembangunan sudah lama menjadi topik diskusi para ahli namun kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana keterlibatan perempuan dalam pembangunan itu menjadi beragam diimplementasikan. Secara umum definisi perempuan dalam pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan *The GAD (Gender and Development)*.

Gender dalam pembangunan sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan peran aktif perempuan dan posisi perempuan dalam proses pembangunan yang lebih adil bagi laki-laki dan perempuan. Peran perempuan dalam pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perempuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang layak sebagai subjek pembangunan (Riani, 2018).

Keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa dapat dinilai melalui peran aktif dari Tim Penggerak Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) atau organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pada forum Mursenbangdes, TP-PKK diharapkan menyuarakan aspirasi kaum perempuan agar

alokasi APBDes turut mengakomodir kegiatan atau program yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan. Meski demikian realitas lapangan menunjukkan bahwa praktek kesetaraan gender dalam arah pembangunan belum sepenuhnya tercapai (Mustofa, 2018).

Dalam konteks lokal khususnya di Desa Manunain B Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara, potret partisipasi perempuan dalam kegiatan perencanaan pembangunan juga mengalami nasib serupa. Sejak tahun 2017-2021 tingkat partisipasi perempuan dalam forum rapat desa seperti Musrenbangdes, penetapan RPJMDes dan RanPerdes dan Penetapan APBDes tergolong rendah.

Informasi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.

Partisipasi Perempuan Dalam Forum Rapat Desa

NO	TAHUN	JENIS RAPAT	PESERTA YANG DIUNDANG			PESERTA YANGHADIR		
			L	P	Jum.	L	P	Jum.
1.	2017	Penetapan RPJMDes	125	40	165	54	7	61
2.	2018	MusrenbangDes	100	30	130	52	8	60
3.	2019	MusrenbangDes	100	30	130	54	6	60
4.	2020	MusrenbangDes	90	30	120	52	8	60
5.	2021	RanPerdes dan APBDes	125	40	165	55	5	60

Sumber: Dokumen Desa Manunain B (2017-2021).

Dari tabel di atas tampak bahwa pemerintah desa sebenarnya telah mengalokasikan kuota 30% bagi perempuan sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Namun faktanya jumlah peserta dari unsur perempuan yang hadir dalam MusrenbangDes tidak mencapai 30% sesuai dengan aturan pemerintah tetapi kenyataannya yang hadir dalam MusrenbangDes hanya 10%.

Keterwakilan perempuan dalam perencanaan di mana perempuan berpartisipasi untuk memasukkan agenda-agenda kebutuhannya sehingga kebutuhan dan kepentingannya dapat terwakili. Pentingnya Partisipasi Perempuan tidak lagi diabaikan karena partisipasi perempuan adalah bagian dari demokrasi.

Banyak kepentingan yang harus diperjuangkan yang berkaitan dengan kepentingan Perempuan Desa Manunain B, tetapi dalam melaksanakan rapat mengenai usulan Program PKK lebih banyak laki-laki yang hadir dari pada perempuan sehingga dalam mengusulkan program tidak semua kebutuhan perempuan terpenuhi.

Informasi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.

Jenis Usulan Program PKK Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

NO	JENIS USULAN	SETUJU	MENOLAK
1.	Bantuan sarana dan prasarana Posyandu	40 Orang	20 Orang
2.	Pengadaan Benang	8 Orang	52 Orang
3.	Pengadaan Seragam PKK Desa	8 Orang	52 Orang

4.	Pelatihan tata rias	8 Orang	52 Orang
5.	Perlengkapan untuk simulasi pola asuh anak dan remaja	40 Orang	20 Orang
6.	Pembinaan tentang pemanfaatan tanaman pangan Lokal dan cara mengelolanya	40 Orang	20 Orang

Sumber : Dokumen Desa Manunain B(2019).

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa program PKK yang diusulkan dalam perencanaan pembangunan terdapat 6 usulan tetapi yang dapat diakomodir dilihat dari jumlah terbanyak yang menyetujui program tersebut terdapat 3 program yaitu Bantuan sarana dan Prasarana Posyandu, Perlengkapan untuk simulasi pola asuh, dan pembinaan tentang pemanfaatan tanaman pangan lokal dan cara mengolahnya. Oleh karena itu, semua anggota masyarakat dari berbagai kelompok golongan baik itu laki-laki maupun perempuan perlu diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan disegala tingkatan.

Kehadiran perempuan dalam tahapan perencanaan pembangunan merupakan hal yang sangat penting karena langkah awal menentukan kebutuhan perempuan dan mengakomodir kebutuhan perempuan dalam rencana pembangunan jangka pendek menengah dan panjang. Karena yang mengetahui hanyalah perempuan itu sendiri.

Seperti halnya pada wilayah lain di Indonesia, rendahnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

dilatari oleh faktor tradisi adat istiadat dan pemaknaan nilai-nilai budaya masyarakat yang lebih mengarah pada peran laki-laki (patriarki) ketimbang perempuan. Masyarakat etnik Dawan (*Atoin Meto*), masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan termarginalkan atau dalam praktik keseharian disebut dengan istilah *bife anmepun bijah umehena* atau dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti (Perempuan kerjanya didapur) perempuan tidak mendapatkan posisi yang selaras dengan laki-laki.

Perempuan mengambil peran dibagian belakang dan memiliki tanggungjawab yang semata pada urusan memasak, mencuci serta melayani urusan biologis suami. Cara pandang ini menyebabkan peran dan partisipasi perempuan di Desa Manunain B sangat terbatas dan sering dikesampingkan dalam urusan formal. Faktor-faktor tersebut telah membatasi ruang gerak perempuan untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan terkhususnya ditingkat desa. Perilaku ini juga masih dialami perempuan di Desa Manunain B sampai saat ini.

Potret minor sebagaimana yang telah diterangkan di atas menjadi alasan mengapa penelitian dengan judul **“Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Manunain B, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara)”**, diajukan oleh peneliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Manunain B?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan Desa Manunain B?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan di Desa Manunain B.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Manunain B.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat akademis diharapkan agar hasil penelitian itu dapat digunakan sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
2. Manfaat praktis

- a) Masyarakat dapat pengertian dan pemahaman tentang perlunya partisipasi aktif dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa khususnya mengenai Partisipasi Perempuan.
- b) Memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat mengeluarkan peraturan atau kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya partisipasi perempuan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka penyusunan strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang juga merupakan unsur masyarakat dalam pembangunan.